

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kemaslahatan umatnya dan martabat umat manusia tanpa memandang jenis kelamin dan gender. Maka dari itu, Hukum Islam sangat tidak membenarkan untuk melakukan segala bentuk kekerasan. Pada masa peradaban Pra-Islam, kekerasan terhadap perempuan sudah marak terjadi, dimulai dari mengubur seorang anak perempuan hidup-hidup yang membuktikan bahwa perempuan menjadi korban tindak kekerasan.

Seorang perempuan dalam hal ini istri yang berada dalam lingkup rumah tangga kerap mendapat kekerasan psikis, dan sebagai konsekuensinya anak-anak turut menjadi korban yang mengalami kekerasan psikis. Misalnya, seorang istri yang tidak sengaja lupa menyiapkan baju atau sarapan seringkali mendapat makian, bahkan merendahkan martabat istri atau perbuatan lain yang dianggap suami adalah kelalaian yang seharusnya tidak terjadi. Hal ini dikarenakan dalam pandangan suami, seorang perempuan adalah istri yang harus patuh dan menuruti setiap perintah. Namun, kalimat merendahkan, makian bahkan ancaman verbal dengan pola berulang berkepanjangan merupakan suatu hal fatal yang dapat mengakibatkan trauma berkepanjangan.

Kekerasan psikis di atas dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri,¹ kurangnya nafsu makan, kebingungan, dan ketegangan semasa hidupnya yang bisa berujung pada percobaan bunuh diri, akibat korban merasa tidak berharga sehingga tidak diperlakukan dengan pantas.

Allah SWT telah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Hujurat (49) ayat 11 bahwasanya :

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 7*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ
 عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْألقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ
 الإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُم الظَّالِمُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim².

Dari ayat tersebut di atas telah menerangkan bahwa terdapat larangan untuk menjelek-jelekan orang lain atau mengejeknya, atau bahkan memanggilnya dengan bahasa yang tidak pantas. Apabila seseorang melakukan hal tersebut kepada orang lain. Maka, ia termasuk ke dalam orang-orang yang dzalim.

Hukum Islam menyebutkan perbuatan yang dilarang oleh syara sebagai suatu *jarimah*. Dalam Hukum Islam *jarimah* terbagi menjadi tiga bagian yakni, *Jarimah Huddud* yang larangan perbuatannya maupun penghukumannya sudah jelas terdapat dalam nash al-Qur'an. Kedua, *Jarimah Qishash Diyat*, yang perbuatannya mencakup pembunuhan dan penganiayaan terhadap kaum muslimin dan penghukumannya dikenakan *Qishash* yang berarti hukuman harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan pelaku. Terakhir, *Jarimah Ta'zir*, *jarimah* ini penghukumannya tidak disebutkan dengan jelas dalam nash al-Qur'an. Namun, jenis perbuatannya sudah disebutkan.³

² Naf'an Akhun, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang, CV. Toha Putra, al-Hujurat (49) ayat 11

³ *Ibid*, Hal.115

Islam melarang suami untuk menghina ataupun menjelekkkan dan mencaci maki istrinya. Dalam hal ini berarti Islam juga menjunjung hak istri untuk tidak diberlakukan dengan semena-mena, baik dengan perkataan maupun perbuatan yang buruk. Hinaan dan cacian merupakan suatu bentuk tindak kekerasan psikis yang termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* merupakan suatu hukuman yang diberikan untuk pelaku tindak pidana yang suatu perbuatannya tidak dihukum dengan *huddud* atau *kafarat*, jenis penghukuman maupun kadarnya tidak disebutkan dalam nash al-Qur'an namun diserahkan kepada *uli al-amri*⁴

Segala perbuatan yang buruk akan diminta pertanggungjawabannya, Islam tidak hanya mengatur larangan-larangan seperti perbuatan fisik saja. Seluruh kehendak Allah atas setiap perbuatan manusia sesungguhnya telah diterangkan dengan jelas dalam al-Qur'an dan Sunah. Dalam istilah lain al-Qur'an merupakan norma hukum umat Islam yang berisi segala larangan dan perintah.⁵ Allah SWT selalu melihat dan mencatat segala bentuk perbuatan yang keluar dari lisan manusia dan dalam hal ini mengejek, menjelekkkan dan merendahkan, atau tindakan lain yang tak nampak secara fisik namun berakibat buruk dan merendahkan martabat manusia. Allah SWT akan memasukkan hamba-hamba tersebut ke dalam neraka.

Penulis meneliti lebih dalam mengenai kekerasan psikis melalui Putusan Hakim No.401/Pid.Sus/2016/PN.DPS. Dalam putusan ini Jaksa dalam dakwaanya menyatakan bahwa Heru Kuswoyo telah melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, yang sesuai dengan aturan hukum dan ancaman pidana dalam pasal 45 ayat 1 UUPKDRT NO.23 Tahun 2004, Jo Pasal 5 huruf b dalam Undang-Undang yang sama. Dan agar Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara sebesar 2 tahun 6 bulan. Hal ini sesuai

⁴ Irfan Nurul dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Amzah, hal. 140

⁵ Marsaid, 2020, *al-Fiqh al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Palembang, CV. Amanah, hal 21

dengan surat dakwaan kedua yang diajukan Jaksa dengan No.PDM : 402/Denpa.TPL/05/2016.⁶

Putusan tersebut menerangkan bahwa suami telah melakukan kekerasan psikis berupa melakukan kalimat ancaman baik secara pesan singkat media sosial maupun ancaman secara langsung, juga merendahkan martabat sang istri dengan melontarkan kalimat kotor dan kasar yang tidak seharusnya yang mengandung makna merendahkan bahkan penghinaan. Akibat dari perbuatan ini istri sebagai korban mengalami depresi dan memiliki traumatis sesuai dengan surat *visum et repertum* yang diajukan dalam bukti persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar.

Pada akhirnya Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku sebagai suami dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Dari putusan tersebut baik Jaksa penuntut maupun pihak korban telah menerima putusan sehingga putusan bersifat tetap. Dibuktikan dengan tidak adanya gugatan lagi.

Serangan depresi yang dialami oleh korban dapat mengakibatkan sulitnya berfikir dan berkonsentrasi dan hal ini akan mempengaruhi ibadah karena ketika akalnya terganggu maka aktivitas ibadahnya pun akan terganggu. Allah SWT telah menetapkan tujuan disyariatkannya agama Islam untuk kebaikan umat yang selalu mendatangkan maslahat bagi kehidupan apabila umat manusia mengikuti syariat Islam.⁷

Allah SWT tidak semena-mena dalam menetapkan suatu hukum. Allah SWT melarang umatnya untuk berkata buruk, kasar dan kalimat lain yang dapat menyakiti hati orang lain. Sesungguhnya Allah SWT sangat membenci seseorang yang lisannya kasar dan kotor. Diriwayatkan dalam sebuah hadist at-Tirmidzi nomor 2002. Rasulullah SAW bersabda :

⁶ Putusan Mahkamah Agung No. 401/Pid.Sus/2016/PN.DPS hal 1 dan 2

⁷ Sudirman Suparmin, *Peran Maqashid Syariah dalam Kehidupan*, Jurnal, Pascasarjana UIN Sumatera, hal. 3

مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَدِيءَ

Artinya : “*Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang paling berat ditimbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlaq yang mulia, sungguh-sungguh Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar*”.⁸

Hukum Islam menerangkan dalam bagian Pidana, bahwa tidak ada hukuman yang dijatuhkan oleh Allah kepada umatnya sebelum diberitahukan kepada rasulnya, bahwa telah diberitahukan segala jenis kejahatan tertera pada nash al-Qur’an dan tidak ada pemidanaan tanpa peringatan yang jelas.⁹ Telah terdapat nash yang jelas dalam al-Qur’an bahwasanya dilarang untuk mencari perkara terhadap istri apabila ia telat mentaati suami sebagai seorang pemimpin rumah tangga.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan tindak pidana kekerasan psikis secara jelas. Namun, pada pasal 351 menyebutkan bahwa perbuatan penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun. Adapun, jika mengakibatkan luka berat maka dipidana paling lama 5 tahun penjara. Dalam pasal ini perbuatan penganiayaan lebih menjurus kepada kekerasan fisik. Sedangkan, pasal 310 menjelaskan tindak pidana penghinaan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang

Kekerasan dalam rumah tangga telah memiliki payung hukum berupa Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) guna menangani maraknya kekerasan dalam lingkup pribadi yakni rumah tangga. Keresahan hadir dan melahirkan UUPKDRT ini, guna melindungi setiap warga negara dari kejahatan berbasis jenis kelamin dan gender.

⁸ Bassam Abu, 2017, *Larangan Berkata Kasar dan Kotor*, website Islamic Center bin Baz, <https://www.atturots.or.id/berita-larangan-berkata-kasar-dan-kotor.html> , diakses pada 18 April, 2020, Pukul. 05.39 WIB

⁹ Tresna, R. (1959). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tiara Lta.

UUPKDRT No. 23 Tahun 2004 menjelaskan kekerasan psikis dalam pasal 7 bahwa yang termasuk ke dalam kekerasan psikis ialah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak hingga merasa tidak berdaya atau bahkan mengalami kondisi psikis berat.

Dari putusan yang diterangkan secara singkat di atas. Maka, penulis mencoba untuk menelaah kekerasan psikis sebagai suatu tindak pidana dalam tinjauan Hukum Pidana Islam yang didasarkan pada UUPKDRT No. 23 Tahun 2004, baik secara penghukuman maupun kualifikasi jenis kekerasannya yang akan dianalisis secara menyeluruh melalui putusan Pengadilan No. 401/Pid.sus/2016/PN DPS.

B. Rumusan Masalah

Penulis dalam menulis penelitian yang berdasarkan permasalahan di atas, mengajukan beberapa pertanyaan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur tindak pidana kekerasan psikis suami terhadap istri dalam putusan No. 401/Pid.sus/2016/PN.DPS dalam tinjauan Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana kekerasan psikis suami terhadap istri dalam putusan No. 401/Pid.sus/2016/PN.DPS dalam tinjauan Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi tindak pidana kekerasan psikis suami terhadap istri dalam putusan No. 401/Pid.sus/2016/PN DPS tinjauan Hukum Pidana Islam dan UUPKDRT No. 23 Tahun 2004?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tentunya penulisan ini memiliki tujuan dan manfaat penelitian, maka dari itu penulis memberikan tujuan atas permasalahan yang diteliti sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui unsur kekerasan psikis suami terhadap istri dalam Putusan No. 401/Pid.sus/2016/PN. DPS Dalam tinjauan Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui sanksi kekerasan psikis suami terhadap istri dalam Putusan No. 401/Pid.sus/2016/PN. DPS Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi tindak pidana kekerasan psikis suami terhadap istri dalam Putusan No. 401/Pid.sus/2016/PN.DPS tinjauan Hukum Pidana Islam dan berdasarkan UU PKDRT No. 23 Tahun 2004.

Sedangkan untuk manfaat penelitian ini penulis mencoba memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mencoba memberikan manfaat kepada mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum terkhusus Jurusan Hukum Pidana Islam berupa penambahan wawasan dan kemampuan berpikir mengenai kualifikasi kekerasan psikis berdasarkan analisis yuridis yang terdapat dalam UUPKDRT NO.23 Tahun 2004 serta Tinjauan Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi praktisi hukum untuk lebih meningkatkan kepekaan dan kesadaran atas tindak kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan psikis yang sulit dideteksi secara sadar. Dan dalam penegakkan hukumnya agar dapat memberikan perlindungan maupun pengayoman lebih terhadap masyarakat dalam hal kekerasan dalam rumah tangga.

D. Studi Penelitian Terdahulu

Untuk dapat melengkapi penelitian ini, penulis mengambil dua penelitian terdahulu agar dapat dijadikan rujukan maupun referensi dalam penelitian

yang sedang dikerjakan penulis. Penelitian terdahulu yang penulis peroleh adalah sebagai berikut :

1. Penelitian I

Dalam penelitian terdahulu pertama ini ditulis oleh Siti Muthia dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Tindak Kekerasan Psikis dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.¹⁰

Penulis Siti Muthia meneliti pemersalahan dalam penelitian ini berupa pembuktian terhadap kekerasan psikis dalam pandangan Hukum Islam pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam memutuskan suatu perkaranya.

Peneliti dalam hal ini menggunakan metode normative yang berarti pengumpulan datanya menggunakan studi dokumenter yakni Undang- undang No. 23 Tahun 2004 dan literatur lainnya yang mendukung penelitian. Penulis mengemukakan hasil penelitiannya bahwa pada Pengadilan Agama dalam hal pembuktiannya telah sesuai dengan syariat Islam.

2. Penelitian II

Penelitian ini ditulis oleh Ismail Nur Diansyah dengan judul 'Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana KDRT Suami Terhadap Istri Berdasarkan Ketentuan *Lex generalis* dari *Lex Specialis*’.¹¹

Penulis menggunakan jenis kepustakaan dalam menelitinya dengan menggunakan metode kualitatif. Didasarkan dengan data primer yakni putusan dari Pengadilan Negeri Sungailiat. Dalam hal ini penulis meneliti suatu tindak

¹⁰ Siti, M. (2011). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Kekerasan Psikis dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah.

¹¹ Nur, D. I. (2019). *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana KDRT Suami Terhadap Istri Berdasarkan Ketentuan Lex Generalis dari Lex Specialis (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat NO. 324/Pid.B/2015/PN.Sgl)*, Skripsi. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel.

pidana penganiayaan dalam rumah tangga yang dianalisis secara khusus dengan tinjauan Hukum Pidana Islam dengan pola pikir deduktif.

Penulis memberikan hasil penelitian bahwa dalam pertimbangan Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat telah sesuai dengan hukum Islam yakni sesuai dengan ketentuan hukuman *ta'zir* dalam penerapan sanksinya. Dan penulis memberikan pendapat bahwa Hakim seharusnya menggunakan undang-undang yang lebih khusus dalam penerapan hukumnya. Penulis berpendapat bahwa hukuman tidak seharusnya menimbulkan efek jera saja namun juga harus bisa mengedukasi pelaku.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas, penulis memiliki persamaan objek penelitian yakni mengenai kekerasan psikis dalam penelitian pertama dan kekerasan suami terhadap istri dalam penelitian kedua. Persamaan lain dalam penelitian ini dengan peneliti terdahulu yakni sama-sama ditinjau dari sisi Hukum Pidana Islam maupun Hukum Islam sendiri. Ada perbedaan antara penelitian terdahulu dengan milik penulis yakni penulis mencoba menggali dan menganalisa kualifikasi atau jenis perbuatan serta korelasi sanksi kekerasan psikis dari perspektif hukum pidana Islam berdasarkan UUPKDRT No. 23 (Tahun 2004 Putusan Hakim No.401/Pid.sus/2016/PN.DPS).

E. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam memandang Kekerasan Psikis dikategorikan sebagai bentuk Penghinaan yang dikenal dengan istilah *Hija*. Umar pernah menghukum seorang laki-laki dari Bani Atharid Bin Hajib bin Zararah berkata : “Umar ra. Lebih baik dari Abu Bakar”. Maka orang tersebut dilempari kerikil hingga kakinya mengalirkan darah. Dalam bentuk penghinaan lain Umar ra juga pernah memenjarakan Hathi'ah karena bentuk penghinaannya terhadap

Zabrahan bin Badar.¹² Seseorang yang merendahkan dalam bentuk penghinaan berhak mendapat hukuman

Dalam *Maqashid asy-Syariah* kekerasan dalam rumah tangga terkhusus psikis ini telah melanggar salah satu poin dari *Maqashid al-Syariah* yakni dalam pemeliharaan jiwa. Islam ditegakkan demi menjaga kemaslahatan umat manusia baik di alam dunia maupun di akhirat. Tujuan disyariatkannya hukum Islam tertera dalam *Maqashid asy-Syariah* yang di dalamnya terdapat pilar-pilar penting yang harus dijaga umat Islam demi terciptanya kehidupan yang sejahtera dan penuh maslahat yang dikenal dengan *ad-dharuriyyat al-khams* yakni menjaga agama (*hifdz ad-din*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), dan memelihara atau menjaga harta (*hifdz al-mal*).

Segala yang tercakup dalam kelima pilar tersebut disebut sebagai *maslahah* atau kemaslahatan dan segala yang bertentangan atau merusak beberapa dari pilar atau bahkan seluruhnya dikatakan sebagai *mafsadah*.¹³

Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan terkhusus istri dalam lingkup rumah tangga berupa penyerangan terhadap psikologis seseorang dalam bentuk penghinaan, merendahkan martabat, pembatasan ruang gerak, dan perbuatan lain yang menyebabkan psikologis seseorang terguncang bahkan dapat merusak jiwa yang berakhir pada pembunuhan pada diri sendiri merupakan kekerasan yang tidak lebih ringan akibatnya dari kekerasan fisik. Baik kekerasan fisik maupun psikis sama-sama menyerang dan merugikan dan/atau merusak kondisi jiwa maupun keturunan seseorang yang dalam hal ini ialah melanggar pilar Islam. Islam selalu mengedepankan kemerdekaan seseorang dan selalu menjunjung tinggi kemaslahatan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Apabila kemaslahatan sudah hilang maka kehidupan akan hancur maka dari itu perlunya menjaga pilar-pilar tujuan Islam tersebut.

¹² Muhammad Rawwas, 1999, *Ensiklopedia Fiqh Umar Bin Khathab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 147

¹³ Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, 1974, *al-hudud fi al-Islam*, Kairo Ameirriyah, hal 127.

Salah satu bentuk kekerasan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan kekerasan psikis yang rentan dan marak terjadi pada perempuan tanpa disadari. Diskriminasi gender, eksploitasi, pengekangan, isolasi sosial merupakan contoh dari tindak pidana kekerasan psikis. Dalam hal rumah tangga biasanya merendahkan istri, pembatasan interaksi sosial dengan tetangga, memberikan hinaan, dan segala bentuk diskriminasi gender yang mengakibatkan gangguan psikologis seseorang merupakan suatu bentuk kejahatan yang harus dipidanakan.¹⁴ Kekerasan psikis ini memiliki dampak yang bisa lebih mengerikan daripada kekerasan fisik.

Poerwandari Kristy mengemukakan pendapatnya mengenai kekerasan psikis. Menurutnya, kekerasan psikologis dapat berupa berbicara dengan berteriak, berbicara dengan menyumpah, dengan kalimat ancaman, berbicara dengan maksud merendahkan seseorang, memberikan aturan dari setiap gerak-geriknya, melecehkan dengan kalimat yang dilontarkannya, menguntip tindakan seseorang atau bahkan memata-matai setiap pergerakan seseorang dan tindakan lainnya yang dapat mengakibatkan rasa takut pada seseorang (tindakan ini termasuk ke lingkup inderkat korban sehingga korban merasa takut dan terancam). Tidak hanya rasa takut yang ditimbulkan, Poerwandari Kristy juga menjelaskan dampak lainnya yakni merasa ada ancaman, merasa tidak aman, khawatir bahkan cemas. Dan pada tahap yang berkelanjutan dapat mengakibatkan trauma. Trauma ini dapat menghalangi bahkan menghambat kegiatan korban tersebut.¹⁵

Munawir memberikan pendapat mengenai kekerasan psikis dalam Hukum Islam. Menurutnya, kekerasan psikis ini disamakan dengan *adhal* yang secara harfiah ialah menekan, mempersempit, dan/atau menghalang-halangi kehendak orang lain. Perilaku *adhal* juga termasuk seperti memperlakukan

¹⁴ Resti Arini, 2013, *Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana Lex Crimen*, Vol. II No.5. hal 40-41

¹⁵ Siti Ari Purnama, 2000, *Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dan alternative Pemecahannya*, Jakarta, Alumni, hal. 12

perempuan sebagai benda warisan. Allah SWT berfirman dalam surat al-Nisa (4) ayat 19 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا لَكُمْ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
 تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : *Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.*

Bentuk *adhal* seperti membuat pengkekangan sehingga istri tidak dapat bersosialisasi, melakukan pengancaman secara *verbal* yang mengakibatkan ketakutan dan merasa tertekan. Ataupun seringkali kekerasan psikis ini tergolong dalam perkataan- perkataan buruk biasanya dalam Islam disebut *al-qub* namun dalam hal ini disamakan dengan *syatama* yang bermakna cacian yang membuat seseorang merasa tertekan, sakit hati hingga merasa dirinya tidak berharga. Allah SWT berfirman dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو
 قَرْعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ
 أَبِيهِ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا
 عَلَيْهِ قَالَ « أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا
 اكْتَسَيْتَ - أَوْ اكْتَسَبْتَ - وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ
 وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ».

Artinya : *Dari Hakim Ibn Muawiyah al-Qusyairi, dari ayahnya berkata, saya berkata : wahai Rasulullah, apa hak istri atas kami?. Rasulullah SAW menjawab : Kamu memberinya makan ketika kamu makan, memberinya*

pakaian saat kamu berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelekkannya, dan tidak mengasingkannya. (H.R Abu Daud)¹⁶

Selain itu, Allah SWT berfirman dalam surat al-Hujurat (49) ayat 11 yang mana dalam artinya mengandung sifat larangan untuk seseorang menjelek-jelekkan seseorang yang lain, memanggilnya dengan sebutan ejekan yang buruk dan mereka itu termasuk ke dalam orang-orang yang dzalim.

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ
عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْألقَابِ بِئْسَ الْفُسُوقُ بَعْدَ
الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.*

Pada dasarnya pelaku kekerasan dalam rumah tangga mayoritas yakni kaum laki-laki. Biasanya, seorang suami akan merasa bahwa dirinya berkuasa atas keluarga yang ia masuki. Berkaitan dengan Teori Relasi Kekuasaan, dikemukakan oleh M.Foucault, seperti yang dikatakan di atas, kekerasan ini terjadi karena adanya persepsi dari laki-laki terutama suami sebagai pemimpin rumah tangga. Bahwa, kebanyakan dari persepsi ini ialah laki-laki menganggap dirinya sebagai kepala keluarga yang mengatur dan berkuasa atas keluarganya baik Istri maupun anak-anaknya. Atas dasar kekuasaan itulah laki-laki melakukan perbuatan kekerasan sesuai kehendak dirinya sendiri. Foucault dalam teorinya berpendapat bahwa kekuasaan tersebut lebih banyak menindas. Dikutip "*kebenaran itu tidak berada di luar kekuasaan, ia berada di dalam kekuasaan*".¹⁷

¹⁶ Hudaya Hairul, 2017, *Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga (Perspektif UU PKDRT dan Hadits)*, Jurnal Musawa, Vol. 16, No. 1, hal. 56

¹⁷ M. Foucault, 1980, *Power/Knowledge*, New York: Panthenon Books, hal. 133

Kekerasan Psikis termasuk ke dalam *Jarimah Ta'zir* yang hukumannya tidak ditetapkan oleh syara tetapi pembedaan diserahkan kepada Uli al-Amri. Dalam Hukum Islam, Kekerasan Psikis dikategorikan sebagai bentuk penghinaan yang dikenal dengan istilah *Hija*. Umar pernah menghukum seorang laki-laki dari Bani Atharid Bin Hajib bin Zararah berkata : “Umar ra. Lebih baik dari Abu Bakar”. Maka orang tersebut dihukum hingga berdarah karena lemparan-lemparan krikil. Hathi'ah juga pernah mendapatkan hukuman penjara karena telah menghina Zabraqan bin Badar.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut, penulis menarik garis kerangka pemikiran terhadap penelitian atas Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasan Psikis Suami Terhadap Istri dalam studi kasus putusan No. 401/Pid.sus/2016/PN.DPS. Bahwa segala tindakan atau perbuatan berupa kalimat makian, diskriminasi jenis kelamin dan gender terutama pada istri, pembatasan aktivitas sosial dan segala perbuatan yang mengakibatkan gangguan psikologis, baik ringan maupun berat dinamakan kekerasan psikis. yang mana kekerasan ini dalam hukum Islam telah melanggar salah satu dari pilar-pilar penting yakni dalam pemeliharaan jiwa dan akal pada *Maqashid al-syariah*.

Perbuatan tersebut dapat merusak jiwa manusia yang berakibat pada timbulnya rasa sakit bahkan menyebabkan kematian. Selain itu, tindakan pengekangan dapat merusak akal sehat manusia, sehingga tidak dapat menjalankan ibadah dengan benar sesuai syariat. Hal ini dalam hukum pidana Islam dapat dipidanakan dengan hukum *ta'zir* yang penghukumannya diserahkan kepada *uli al-amri* yang dalam hal ini disebut Hakim dalam hukum Indonesia dengan ketentuan unsur-unsur tindakan sesuai dalam undang-undang yang berlaku (UU PKDRT NO.23 Tahun 2004).

¹⁸ Rawwas, M. (1999). *Ensiklopedia Fiqh Umar Bin Khathab*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Hal. 147

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan Deskriptif Analisis Kualitatif yaitu sebuah penelitian ini memberikan gambaran atau mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data yang dikumpulkan dan diberi kesimpulan atas analisa dari berbagai data yang dikumpulkan dengan pembahasan lebih mendalam terhadap isi dari Putusan No.401/Pid.Sus/2016/PN.DPS menggunakan Metode Studi Kasus.

2. Jenis Data

Penulis mengambil data secara kualitatif yaitu dengan meninjau peraturan perundang-undangan kekerasan dalam rumah tangga dan teori-teori yang berkaitan dengan hal tersebut.

3. Data dan Sumber Data

Data-data yang menunjang penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder sebagai berikut :

a. Data Primer

Putusan No.401/Pid.Sus/2016/PN.DPS

b. Data Sekunder

1. Literatur Hukum Islam / *Fiqh Jinayah*
2. Literatur Kekerasan Terhadap Perempuan
3. Literatur Psikologi Hukum
4. Undang-Undang No.23 Tahun 2004
5. Literatur dan atau buku lain yang mendukung penulisan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian memerlukan teknik pengumpulan data yang akan diteliti. Penelitian kualitatif memiliki beberapa teknik seperti melakukan pengobservasian, fokus diskusi kelompok, melakukan wawancara, studi

dokumen dan lainnya. Studi kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik studi dokumen, yaitu mengumpulkan beberapa dokumen yang menunjang penelitian seperti Undang-Undang yang terkait, literatur hukum Islam, dan lainnya.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data kualitatif memiliki beberapa tahap yakni dimulai dari mereduksi data, menampilkan data, dan diakhiri dengan memberi kesimpulan dan verifikasi data penelitian. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis kualitatif yaitu mereduksi data dengan mengumpulkan dan mengolah data, kemudian memilih data yang sesuai dan tidak sesuai dengan penelitian. Kemudian, data disajikan secara sistematis agar memudahkan penelitian. Selanjutnya dengan menggunakan metode penelitian studi kasus data utama dianalisis atau diselidiki lebih dalam dengan menggunakan data-data yang telah dikumpulkan dan diolah untuk dicari kebenaran objektif sesungguhnya yang pada tahap akhir akan diberikan solusi atas permasalahan yang diangkat dan diberi kesimpulan atas analisis tersebut.